



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 35 TAHUN 2009

TENTANG

BIAYA PANITIA PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 7A Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.02/2008 tentang Biaya Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
 - b. bahwa ketentuan pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.02/2008 tentang Biaya Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembayaran biaya Panitia Pengadaan Tanah yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diatur oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan;
 - c. bahwa mekanisme pembayaran biaya Panitia Pengadaan Tanah yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya, perlu diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Surabaya tentang Biaya Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kota Surabaya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
3. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.02/2008 tentang Biaya Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
5. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/164/436.1.2/2009 tentang Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Kota Surabaya.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG BIAYA PANITIA PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM KOTA SURABAYA

Pasal 1

- (1) Biaya Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Kota Surabaya adalah biaya operasional yang disediakan untuk Panitia Pengadaan Tanah Kota Surabaya dalam rangka membantu pengadaan tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Kegiatan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang memerlukan pengadaan tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- (3) Besaran biaya operasional Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Kota Surabaya ditentukan paling tinggi 4 % (empat perseratus) untuk ganti rugi sampai dengan atau setara Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan selanjutnya dengan prosentase menurun sebagaimana dasar perhitungan yang ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (4) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada perhitungan ganti rugi yang ditetapkan Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Kota Surabaya.

Pasal 2

Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada pasal 1 digunakan untuk pembayaran honorarium, pengadaan bahan, alat tulis kantor, cetak/stensil, foto copy/penggandaan, penunjang musyawarah, sosialisasi, sidang-sidang yang berkaitan dengan pengadaan tanah, satuan tugas (satgas), biaya keamanan dan biaya perjalanan dalam rangka pengadaan tanah.

Pasal 3

- (1) Besaran honorarium Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Kota Surabaya adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sejak bulan penugasan sampai dengan batas waktu selesai penetapan ganti rugi ditambah paling lama 2 (dua) bulan untuk masa penyerahan ganti rugi dan penyerahan dokumen pengadaan tanah kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya Yang Memerlukan Tanah dan Kantor Pertanahan setempat.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 30 Juni 2009

WALIKOTA SURABAYA

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 30 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2009 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan

u.b

Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.

Penata Tingkat I

NIP. 19720831 199703 1 004

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 35 TAHUN 2009
TANGGAL : 30 JUNI 2009

BESARAN BIAYA PANITIA PENGADAAN TANAH
UNTUK KEPENTINGAN UMUM KOTA SURABAYA

s/d Rp 5 milyar	= (4% x Rp 5 milyar)	= maks Rp 200 juta
Di atas Rp 5 milyar s/d Rp 10 milyar	= (biaya s/d Rp 5 milyar sebelumnya) + (3% x Rp 5 milyar)	= maks Rp 350 juta
Di atas Rp 10 milyar s/d Rp 25 milyar	= (biaya s/d Rp 10 milyar sebelumnya) + (2% x Rp 10 milyar)	= maks Rp 650 juta
Di atas Rp 25 milyar s/d Rp 50 milyar	= (biaya s/d Rp 25 milyar sebelumnya) + (1% x Rp 25 milyar)	= maks Rp 900 juta
Di atas Rp 50 milyar s/d Rp 100 milyar	= (biaya s/d Rp 50 milyar sebelumnya) + (0,5 % x Rp 50 milyar)	= maks Rp 1,150 milyar
Di atas Rp 100 milyar	= (biaya s/d Rp 100 milyar sebelumnya) + (0,25 % x Rp 100 milyar)	= maks Rp 1,400 milyar

WALIKOTA SURABAYA

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.

Penata Tingkat I
NIP. 19720831 199703 1 004

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 35 TAHUN 2009
TANGGAL : 30 JUNI 2009

BESARAN HONORARIUM PANITIA PENGADAAN TANAH
UNTUK KEPENTINGAN UMUM KOTA SURABAYA

NO	URAIAN	SATUAN	KAB / KOTA
I.	Ganti Rugi tanah sampai dengan Rp.10 milyar		
	Ketua	OB	Rp.1.000.000,-
	Wakil Ketua	OB	Rp. 900.000,-
	Sekretaris	OB	Rp. 800.000,-
	Anggota	OB	Rp. 700.000,-
	Sekretariat	OB	Rp. 450.000,-
	Satgas	OB	Rp. 450.000,-
II.	Ganti Rugi tanah di atas Rp.10 milyar sampai dengan Rp. 50 milyar		
	Ketua	OB	Rp.1.500.000,-
	Wakil Ketua	OB	Rp.1.300.000,-
	Sekretaris	OB	Rp.1.200.000,-
	Anggota	OB	Rp.1.000.000,-
	Sekretariat	OB	Rp. 450.000,-
	Satgas	OB	Rp. 450.000,-
III.	Ganti Rugi tanah di atas Rp. 50 milyar		
	Ketua	OB	Rp.2.400.000,-
	Wakil Ketua	OB	Rp.2.000.000,-
	Sekretaris	OB	Rp.1.800.000,-
	Anggota	OB	Rp.1.500.000,-
	Sekretariat	OB	Rp. 450.000,-
	Satgas	OB	Rp. 450.000,-

Catatan :

- OB = Orang per bulan;
- Sekretariat ditetapkan oleh Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kota Surabaya paling banyak 4 (empat) orang;
- Satgas ditetapkan oleh Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kota Surabaya.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

WALIKOTA SURABAYA

ttd
BAMBANG DWI HARTONO

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.
Penata Tingkat I
NIP. 19720831 199703 1 004